

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya harapan setiap insan yang telah melakukan pernikahan adalah terciptanya cita-cita suci rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *warohmah*. Dipenuhi dengan kegembiraan karena telah hidup berdampingan bersama seseorang yang di idam-idamkan sebelumnya, mempunyai hubungan harmonis di antara keduanya dan mampu saling menyayangi dan mengasihi selamanya.

Akan tetapi, harapan itu terkadang tidak berjalan dengan yang seharusnya, permasalahan dalam rumah tangga adalah sebuah keniscayaan dan tidak dapat dielakkan. Dan ketika permasalahan tersebut tidak lagi menemukan titik terang untuk diselesaikan, dan karena jika terus diupayakan hidup berdampingan satu atap akan membuat salah satu pasangan terluka baik karena penyelewengan pihak suami atau istri, dan atau adanya saling emosi sehingga terjadi pertengkaraan dan saling pukul di antara keduanya. Maka perceraian adalah satu-satunya jalan yang dirasa baik untuk pasangan tersebut.

Akibat perceraian dalam pernikahan adalah *Iddah*. *Iddah* secara etimologi diambil dari kata *adad* yang dalam

Kamus Al-Munawwir, berarti hitungan, bilangan.¹ Secara terminologi, menurut Al-San'âny yaitu nama bagi suatu masa yang seorang perempuan menunggu dalam masa itu kesempatan untuk menikah lagi karena wafatnya suaminya atau bercerai dengan suaminya.²

Dalam *Kitab al-Fiqh 'alâ al-Mazâhib al-Arba'ah*, para ulama mendefinisikan *Iddah* sebagai nama waktu untuk menanti kesucian seorang istri yang ditinggal mati atau diceraikan oleh suami, yang sebelum habis masa penantian itu dilarang untuk dinikahkan.³

Menurut Imam Taqi al-Din dalam kitabnya *Kifâyah Al Akhyâr* merumuskan kata *Iddah* sebagai masa menanti yang diwajibkan atas perempuan agar diketahui kandungannya berisi atau tidak.⁴ Dalam redaksi yang berbeda, Sayyid Sabiq dalam kitabnya *Fiqh al-Sunnah* mengemukakan bahwa *Iddah* dalam istilah agama menjadi nama bagi masa lamanya perempuan (istri) menunggu dan tidak boleh nikah setelah wafat suaminya, atau setelah pisah dari suaminya.⁵

¹Ahmad Warson Al-Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997, hlm. 904.

²Al-San'âny, *Subul al-Salâm*, Juz III, Cairo: Syirkah Maktabah Mustafa al-Babi al-Halabi, 1960, hlm.196.

³Abdurrahmân al-Jazirî, *Kitab al-Fiqh 'alâ al-Mazâhib al-Arba'ah*, Juz IV, Beirut: Dâr al-Fikr, 1972, hlm. 395.

⁴Imam Taqi al-Din, *Kifâyah Al Akhyâr*, Juz 2, Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiah, 1973, hlm.124.

⁵Sayyid Sabiq, *op. cit*, hlm. 341.S

Ada dua keadaan yang menyebabkan terjadinya kewajiban *Iddah* bagi wanita yang dicerai. Yaitu:

1. Matinya suami. Apabila istri ditinggal mati suaminya, maka perempuan itu wajib menjalani masa *Iddah*, baik dia telah bergaul dengan suaminya atau belum. Dalam hal ini tidak ada beda pendapat di kalangan ulama. Yang menjadi dasar hukumnya adalah firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 234 :

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذُرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ
 بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا
 جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاللَّهُ
 بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya : *Orang-orang yang meninggal di antaramu dan meninggalkan istri hendaknya dia (istri) menjalani masa Iddah selama empat bulan sepuluh hari. Apabila telah sampai waktu yang ditentukan boleh dia berbuat terhadap dirinya*

*dengan cara yang baik. Allah Maha Tahu terhadap apa yang mereka lakukan.*⁶

Ayat ini secara tegas dan umum mengatakan keharusan istri yang ditinggal mati suami wajib menjalani masa *Iddah* selama empat bulan sepuluh hari. Meskipun dia belum digauli, tidak berlaku baginya ketentuan tidak ber-*Iddah* sebagaimana yang disebut dalam surat Al-Ahzab ayat 49. Ketentuan ini merupakan kesepakatan ulama.

2. Istri diceraikan dan digauli suaminya. Apabila suami belum bergaul dengan istrinya, maka istri tersebut tidak memenuhi syarat untuk dikenai kewajiban ber-*Iddah*. Ketentuan ini berdasarkan kepada surat al-Ahzab ayat 49 :

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ
 طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ
 مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman kemudian kamu menceraikannya sebelum kamu menggaulinya, maka tidak*

⁶Departemen Agama Republik Indonesia, *op.cit*, h.57.

*ada kewajiban baginya untuk berIddah terhadapmu.*⁷

Kondisi di atas berlaku juga untuk wanita hamil. Dimana seorang wanita hamil Iddahnya adalah sampai bayi yang ada di dalam kandungannya tersebut dilahirkan. Firman Allah dalam surat Ath-Thalaq ayat 4:

وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

Artinya : *Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu Iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya.*⁸

Pada ayat di atas tidak ada permasalahan dan perbedaan pendapat di kalangan ulama', jika kelahiran bayi secara normal, namun berbeda saat seorang wanita mengalami keguguran dalam kandungannya. Ulama' berbeda pendapat tentang Iddah wanita keguguran.

Menurut kitab *Mughni al-Muhtaj*. Kondisi keguguran ini terbagi menjadi dua bagian :

1. Jika wanita mengalami keguguran dan masih dalam tahap gumpalan darah (*alaqoh*) maka *Iddah* wanita tersebut

⁷ *Ibid.*, hlm. 675.

⁸ *Ibid.*, hlm. 946.

belum hilang karena belum memasuki tahap pembentukan manusia sempurna

2. Jika wanita mengalami keguguran dan bayi sudah masuk tahap *mudghoh* (segumpal daging) dan bisa dibuktikan bahwa yang keluar dari rahim adalah manusia, maka *Iddah* wanita tersebut sudah hilang karena sudah dianggap sebagai melahirkan.

Ulama' berbeda pendapat dalam memberikan kedudukan hukum pada permasalahan tersebut. Salah satu perbedaan pendapat tersebut seperti yang dikemukakan dalam kitab *Al-Mughni*, terdapat riwayat dari Imam Ahmad yang dinukil oleh Abu Thalib menyatakan bahwa *Iddahnya* wanita tersebut belum selesai dengan keluarnya gumpalan daging tersebut dan si wanita tidak bisa dianggap *ummul walad*.⁹

Selain itu, untuk lebih memperkuat penelitian tentang kedudukan *Iddah* bagi wanita yang keguguran di bawah ini penulis paparkan beberapa pendapat ulama' tentang permasalahan tersebut.

Disebutkan dalam buku *Fiqih Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali* bahwa sebagian ulama' bersilang pendapat tentang permasalahan tersebut. Ulama dari kalangan Madzhab Hanafi, sebagian dari Madzhab Hambali dan sebagian dari Madzhab Syafi'i mengatakan bahwa yang

⁹ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, (terj.) Abdul Syukur, Jakarta : Pustaka Azzam, 2013, hlm. 361.

dimaksud dengan 'melahirkan' yang menjadi penyebab berakhirnya masa *iddah* adalah jika janin yang dilahirkan itu sudah berbentuk manusia walaupun belum sempurna.

Maksudnya, ia berupa bayi sempurna walaupun terlahir dalam keadaan meninggal. Atau belum jadi bayi sempurna, tapi sudah berbentuk *mudghoh* yang sudah tampak seperti manusia walau masih samar. Dengan syarat ada yang menyaksikan bahwa janinnya yang gugur itu sudah berbentuk manusia (walau samar).

Sedangkan menurut satu riwayat dari Madzhab Hambali mengatakan bahwa *iddah* sudah berakhir ketika wanita ini mengalami keguguran, jika yang keluar berupa *mudghoh*. Baik *mudghoh* itu sudah berbentuk seperti manusia atau belum. Akan tetapi ada beberapa saksi yang menyaksikan bahwa *mudghoh* itu merupakan bakal penciptaan manusia, yang seandainya tidak gugur maka ia akan menjadi bayi yang sempurna.

Sebab menurut madzhab ini inti dari *iddah* adalah *bara'atur rahim* (kosongnya rahim), dan itu sudah tercapai dengan keluarnya janin atau bakal janin dari dalam rahimnya

Adapun ulama dari kalangan Madzhab Maliki menyatakan bahwa gugurnya janin menyebabkan berakhirnya *iddah* bagi wanita hamil yang dicerai oleh suaminya. Dengan syarat jika yang keluar itu berupa gumpalan darah yang benar-

benar bukti bahwa itu adalah bakal janin. Pembuktiannya dengan cara dituangi air panas. Jika tidak meleleh, berarti gumpalan darah itu benar-benar merupakan bakal janin.

Selain itu, ada pernyataan menarik terdapat di dalam kitab *Mughni Al-Muhtaj* adalah penyebutan *laa tusamma hamlan* (tidak disebut hamil) dalam keterangannya mengenai bentuk keguguran yang masih dalam tahap *alaqoh*, padahal secara ilmu kedokteran secara jelas menyebutkan bahwa wanita tersebut pada awalnya memang telah hamil. Lalu *istinbath* apa yang dipergunakan dalam kitab *Mughni Al-Muhtaj* untuk menentukan hal tersebut.

Dari perbedaan pendapat di antara ulama' tersebut penulis mencoba untuk meneliti lebih lanjut tentang *iddah* wanita yang keguguran dalam pandangan kitab *Mughni Al-Muhtaj*. Dengan judul : *Analisis Hukum Tentang Masa Iddah Wanita Keguguran Dalam Kitab Mughni Al-Muhtaj*

B. Rumusan Masalah

Untuk menjadikan permasalahan lebih fokus dan spesifik maka diperlukan suatu rumusan masalah, agar pembahasan tidak keluar dari kerangka pokok permasalahan. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam skripsi ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Status Hukum *Iddah* Wanita Keguguran dalam Kitab *Mughni Al-Muhtaj*

2. Bagaimana *Istinbath* Hukum yang Terdapat di dalam Kitab *Mughni Al-Muhtaj* tentang *Iddah* Wanita Keguguran.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang akan dicapai dari skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui pendapat hukum di dalam kitab *Mughni Al-Muhtaj* tentang *iddah* wanita keguguran.
2. Untuk mengetahui *istinbath* hukum yang terdapat dalam kitab *Mughni al-Muhtaj* tentang *Iddah* wanita keguguran.

D. Tinjauan Pustaka

Kajian yang membahas tentang konsep *iddah* sebenarnya telah banyak dilakukan dalam karya tulis berupa skripsi maupun karya tulis yang lain dari berbagai perspektif atau pendekatan yang digunakan sebagai salah satu upaya untuk menambah pengetahuan ataupun memperkaya khazanah intelektual dalam dunia Islam baik secara umum maupun lebih khusus.

Sepanjang pengetahuan penulis, ada beberapa penelitian yang materi bahasannya hampir sama dengan penelitian ini, namun fokus penelitiannya belum menyentuh pada persoalan *iddah* wanita keguguran.

Untuk menguji kemurnian hasil penelitian ini, terlebih dahulu dilakukan kajian pustaka atau telaah untuk menguatkan

bahwa penelitian ini belum pernah diteliti sebelumnya, yakni dengan meneliti karya ilmiah yang membahas tentang *iddah*. Oleh karena itu penulis berupaya membaca karya ilmiah berupa skripsi yang berkaitan dengan penelitian ini.

Berikut ini beberapa tela'ah pustaka yang menyinggung tentang wacana *iddah* diantaranya :

1. Skripsi yang disusun Ali Zubaidi (NIM: 2101297) dengan judul “*Studi Analisis Pendapat al-Syafi’i tentang Hak-hak Istri yang Sedang Iddah*”.

Pada intinya penyusun skripsi ini mengungkapkan bahwa tentang hak-hak istri yang sedang *Iddah*.

2. Skripsi yang disusun Ulya Mukhiqqotun Ni'mah (NIM : 2103031) dengan judul “*Analisis Pendapat Imam Malik Tentang Iddah Bagi Wanita Yang Istihadhah*”.

Mengenai wanita yang istihadhah, Imam Malik berpendapat bahwa iddahnya satu tahun. Alasannya wanita tersebut disamakan dengan istri yang sudah tidak haid. Hal ini sesuai dengan pendapat Imam Malik dalam kitab Al - muwatha'. Istri tersebut harus menunggu selama 9 bulan, jika masa tersebut istri masih belum haid, maka ia menjalani haid tiga bulan.

3. Skripsi yang disusun Rosika Wahyu Alamintaha (NIM : 032111117) dengan judul “*Ketentuan Iddah Bagi Janda Yang Putus Perkawinan Karena Khulu*”.

Hasil pembahasan menunjukkan bahwa menurut Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, waktu iddah bagi janda yang putus perkawinan karena *khulu'* disamakan dengan iddah talak, yaitu bagi janda yang masih kedatangan haid Iddahnya selama tiga *quru'*.

Dengan demikian fokus pembahasan dalam skripsi yang penulis susun ini merupakan karya yang belum pernah dibuat penielit sebelumnya, sehingga masih penting tema ini diangkat dalam tema karya ilmiah.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian bermakna seperangkat pengetahuan tentang langkah-langkah sistematis dan logis tentang pencarian data yang berkenaan dengan masalah tertentu untuk diolah, dianalisis, diambil kesimpulan dan selanjutnya dicarikan cara pemecahannya. Dalam versi lain dirumuskan, metode penelitian adalah cara yang dipakai dalam mengumpulkan data, sedangkan instrumen adalah alat bantu yang digunakan dalam mengumpulkan data tersebut.¹⁰ maka metode penelitian skripsi ini dapat dijelaskan sebagai berikut:¹¹

¹⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002, hlm. 194.

¹¹ Menurut Hadari Nawawi, metode penelitian atau metodologi research adalah ilmu yang memperbincangkan tentang metode-metode ilmiah dalam menggali kebenaran pengetahuan.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu dengan jalan melakukan penelitian terhadap sumber-sumber tertulis, maka penelitian ini bersifat kualitatif. Sedangkan *library research* menurut Sutrisno Hadi, adalah suatu riset kepustakaan atau penelitian murni.¹²

Menurut Suharsimi Arikunto, Metode pengumpulan data menggunakan teknik *library research* (penelitian kepustakaan) dengan studi dokumentasi atau studi dokumenter yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya.¹³

Yang dimaksud dokumentasi dalam tulisan ini yaitu sejumlah teks tertulis yang berisi masalah *Iddah Wanita Keguguran Dalam Kitab Mughni Al-Muhtaj*.

2. Sumber Data

Ada dua bentuk sumber data dalam penelitian yang akan dijadikan penulis sebagai pusat informasi pendukung

Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1991, hlm. 24.

¹² Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Jilid I, Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi, UGM, 1981, hlm. 9.

¹³ Suharsimi Arikunto, *op. cit*, hlm. 206.

data yang dibutuhkan dalam penelitian, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber Data Primer

Yaitu data yang diambil dari sumber asli yang memuat suatu informasi.¹⁴ Artinya sumber data yang digunakan merupakan karya yang langsung diperoleh dari tangan pertama yang terkait dengan tema penelitian.

Adapun sumber data primer dari penyusunan skripsi ini adalah kitab *Mughni Al-Muhtaj* karangan Muhammad Khatib Asy-Syarbini.

b. Sumber Data Sekunder

Data Sekunder yaitu data yang diperoleh melalui pihak lain, tidak langsung diperoleh penulis dari subyek penelitiannya. Penulis menggunakan data ini sebagai pendukung yang berhubungan dengan skripsi. Data ini diperoleh dari berbagai buku-buku, artikel, pendapat para ahli, atau sumber lain yang dianggap relevan dan berhubungan dengan *Iddah*.

3. Metode Pengumpulan Data

Dengan metode ini penulis mencoba untuk menyusun skripsi dengan cara melakukan pengumpulan

¹⁴ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998, hlm. 91

data lewat studi serta penelitian terhadap buku-buku yang ada relevansinya terhadap permasalahan yang sedang penulis kaji. Metode ini penulis gunakan dengan jalan membaca, menelaah, kemudian menginventarisasikan ayat-ayat al-Qur'an, kitab-kitab hadits serta kitab-kitab fiqh lain yang sesuai dengan permasalahan yang ada hubungannya dengan materi yang dibahas dalam skripsi ini. Hal ini penulis lakukan sebagai dasar untuk menganalisis pendapat Muhammad Khatib Asy-Syarbini Tentang *Iddah Wanita Keguguran*.

4. Metode Analisis Data

Langkah awal yang penulis lakukan dalam menganalisis data adalah pengorganisasian data dalam bentuk mengatur, mengurutkan serta mengelompokkan data sesuai dengan kategori, tujuan pengolahan serta pengorganisasian data tersebut adalah untuk menemukan tema dan keputusan kerja. Berdasarkan data yang diperoleh, maka digunakan untuk menyusun serta menganalisis data-data yang terkumpul dengan menggunakan metode deskriptif analitik yaitu suatu metode yang menekankan pada pemberian sebuah gambaran baru terhadap data yang terkumpul.¹⁵

¹⁵ S. Margono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004, hlm. 165

Metode ini akan penulis gunakan untuk melakukan pelacakan dan analisis terhadap pendapat serta biografi Imam Malik. Selain itu metode ini akan penulis gunakan untuk menggambarkan dan menganalisis pendapat hukum di dalam kitab *Mughni Al-Muhtaj Tentang Iddah Wanita Keguguran*.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri atas lima bab yang masing-masing membahas permasalahan yang berbeda, namun dalam satu kesatuan yang saling mendukung dan melengkapi.

Bab I berisi pendahuluan yang merupakan garis besar dari keseluruhan pola berpikir dan dituangkan dalam konteks yang jelas serta padat. Atas dasar itu deskripsi skripsi diawali dengan latar belakang masalah yang terangkum di dalamnya tentang apa yang menjadi alasan memilih judul, dan bagaimana pokok permasalahannya. Dengan penggambaran secara sekilas sudah dapat ditangkap mengenai substansi skripsi.

Selanjutnya untuk lebih memperjelas maka dikemukakan pula tujuan penelitian baik ditinjau secara teoritis maupun praktis. Penjelasan ini akan mengungkap seberapa jauh signifikansi tulisan ini. Kemudian agar tidak terjadi pengulangan dan penjiplakan maka dibentangkan pula

berbagai hasil penelitian terdahulu yang dituangkan dalam tinjauan pustaka. Demikian pula metode penulisan diungkap apa adanya dengan harapan dapat diketahui apa yang menjadi jenis penelitian, pendekatan, sumber data, teknik pengumpulan data dan analisis data.

Pengembangannya kemudian tampak dalam sistematika penulisan. Dengan demikian, dalam bab pertama ini tampak penggambaran isi skripsi secara keseluruhan namun dalam satu kesatuan yang ringkas dan padat guna menjadi pedoman untuk bab kedua, ketiga, bab keempat, dan bab kelima.

Bab II mengenai tujuan umum tentang *Iddah* bagi wanita keguguran yang meliputi pengertian *Iddah*, dasar hukum *Iddah*, macam-macam dan batas waktu *Iddah*, syarat wajib *Iddah* dan pendapat ulama' tentang *Iddah*, dan pengertian keguguran.

Bab III berisi Biografi Muhammad Khatib Asy-Syarbini, Pendapat Muhammad Khatib Asy-Syarbini tentang *Iddah* wanita keguguran, Dan Isthinbath Muhammad Khatib Asy-Syarbini tentang *Iddah* wanita keguguran.

Bab IV berisi Analisis pendapat Muhammad Khatib Asy-Syarbini tentang *Iddah* wanita keguguran dan Analisis isthinbath Muhammad Khatib Asy-Syarbini tentang *Iddah* wanita keguguran

Bab V merupakan penutup, yang meliputi kesimpulan, saran-saran dan penutup.